

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG
DIRUGIKAN ATAS PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN
DENGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS**



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG
DIRUGIKAN ATAS PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN
DENGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS**



Lembar Persetujuan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI UJI
PADA TANGGAL 09 AGUSTUS 2018**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

PRO PATRIA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 23 Agustus 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.




PRO PATRIA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



Ferdiansyah Putra

NIM : 12216049

ABSTRAK

Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan kewenangan bagi Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, artinya Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang di buatnya. Berkaitan dengan kewenangan tersebut dapat terjadi permasalahan jika dikemudian hari penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh para pihak dalam pembuatan akta namun ternyata akta tersebut dinyatakan batal dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang bentuk penyuluhan hukum oleh Notaris serta tanggung gugat Notaris atas penyuluhan hukum yang merugikan para pihak. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa bentuk penyuluhan hukum oleh Notaris kepada para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta autentik adalah dalam bentuk pemberian pemahaman hukum terkait perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam Akta. Notaris memberikan pemahaman kepada para pihak terkait ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak meliputi penjelasan mengenai apa saja yang diperbolehkan dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak dan apa saja yang menjadi batasannya. Tanggung gugat Notaris atas penyuluhan hukum yang merugikan para pihak adalah berupa pemberian ganti rugi. Pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat Notaris atas dasar perbuatan melawan hukum dengan terlebih dahulu harus dapat membuktikan adanya derita kerugian, adanya pelanggaran atau kelalaian dari Notaris yang menyebabkan kerugian dan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Saran pada penelitian ini yang pertama kepada pembuat undang-undang agar perlu dilakukan perubahan terhadap UUJN khususnya untuk memperjelas dan mempertegas kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta agar tidak terjadi multitafsir dan mampu memberikan kepastian hukum. Kemudian saran yang kedua kepada Notaris diharapkan dapat menjalankan tugas jabatan secara profesional dan memiliki pengetahuan serta keilmuan yang mumpuni di bidang hukum, khususnya pemahaman mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia sehingga mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat bagi para pihak yang akan membuat akta dan tidak terjadi kerugian bagi para pihak dari adanya penyuluhan hukum tersebut.

Kata Kunci: Notaris, Penyuluhan Hukum, Tanggung Gugat

ABSTRACT

Article 15 section 2e Legal Constitution of Notary Public Profession (UUJN) provides authority for notary public to conduct legal counseling in related to publishing deed. In other words, notary public has authority to provide legal counseling about notarial deed. Concerning this authority, issue that might be occurred in the future is when the counseling given by notary public is regarded as breaching and the notarial deed is canceled by the court. The present study aims to examine and elaborate further about counseling material conducted by notary public coupled with accountability of notary public in related to legal protection of aggrieved parties in related to the legal counseling conducted by notary public.

The results of this thesis research are that the form of legal counseling by Notaries to interested parties in making authentic deeds is in the form of providing legal understanding regarding legal actions that will be included in the Deed. The Notary provides an understanding to the parties regarding the provisions in the Law and Regulations relating to legal actions that will be carried out by the parties, including an explanation of what is permissible in applying the principle of freedom of contract and what is the limit. Notary's liability for legal counsel that harmed the parties was in the form of compensation. Those who feel aggrieved can sue the Notary on the basis of unlawful conduct by first having to be able to prove the suffering of loss, the violation or negligence of the Notary who caused the loss and the error that can be accounted to the Notary concerned.

Suggestions in this study are first to the legislators so that changes need to be made to the UUJN in particular to clarify and affirm the authority of the Notary in providing legal counsel in connection with the making of a deed so that there are no multiple interpretations and are able to provide legal certainty. Then the second suggestion to Notary is expected to be able to carry out professional duties and have knowledge and knowledge that are qualified in the field of law, especially understanding of the Laws and Regulations that apply in Indonesia so that they are able to provide appropriate legal counseling for the parties who will make the deed and there is no loss for the parties from the legal counseling.

Keywords: Notary, Legal Counsel, Liability

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing dan Kaprodi	iii
Lembar Pengesahan Panitia Pengaji	iv
Surat Pernyataan.....	v
Ringkasan.....	vi
Abstrak	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.3.2.1. Manfaat Teoritis	6
1.3.2.2. Manfaat Praktis.....	6
1.4. Orisinalitas Penelitian	7
1.5. Tinjauan Pustaka.....	13
1.5.1. Teori Kewenangan	14
1.5.2. Teori Perlindungan Hukum	17
1.5.3. Teori Tanggung Gugat	19
1.5.4. Asas Itikad Baik	21
1.6. Metode Penelitian	23
1.6.1. Tipe Penelitian.....	23
1.6.2. Pendekatan Masalah	23
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	25
1.6.3.1. Bahan Hukum Primer	25

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder	25
1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	25
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	26
1.7. Sistematika Penulisan	26
BAB II BENTUK PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS	
2.1. Karateristik Jabatan Notaris di Indonesia	28
2.2. Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.....	38
2.3. Pengertian dan Fungsi Penyuluhan Hukum.....	49
2.4. Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum.	65
BAB III TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS PENYULUHAN HUKUM YANG MERUGIKAN PARA PIHAK	
3.1. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat.....	71
3.2. Perbuatan Melawan Hukum dalam Kerugian Para Pihak.....	77
3.3. Kerugian Akibat Penyuluhan Hukum oleh Notaris	92
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	103
4.2. Saran	104
Daftar Peraturan Perundang-Undangan	
Daftar Bacaan	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Bentuk Penyuluhan Hukum Oleh Notaris kepada para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta autentik adalah dalam bentuk pemberian pemahaman hukum terkait perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam Akta. Notaris memberikan pemahaman kepada para pihak terkait ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak meliputi penjelasan mengenai apa saja yang diperbolehkan dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak dan apa saja yang menjadi batasannya.
- 2) Pihak yang merasa dirugikan atas penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat menggugat Notaris atas dasar perbuatan melawan hukum dengan terlebih dahulu harus dapat membuktikan adanya derita kerugian akibat adanya pelanggaran atau kelalaian dari Notaris yang menyebabkan kerugian dan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan. Apabila telah dibuktikan di muka pengadilan bahwa antara kerugian yang diderita oleh para penghadap memiliki hubungan kausalitas dengan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris maka Notaris dapat dimintakan tanggung gugat berupa membayar biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada yang bersangkutan.

4.2. Saran

- 1) Perlu dilakukan perubahan terhadap UUJN khususnya untuk memperjelas dan mempertegas kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta agar tidak terjadi multitafsir dan mampu memberikan kepastian hukum.
- 2) Notaris diharapkan dapat menjalankan tugas jabatan secara profesional dan memiliki pengetahuan serta keilmuan yang mumpuni di bidang hukum, khususnya pemahaman mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia sehingga mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat bagi para pihak yang akan membuat akta dan tidak terjadi kerugian bagi para pihak dari adanya penyuluhan hukum tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

As'ad Sungguh, *25 Etika Profesi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Badudu dan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985

Doddy Radjasa Waluyo, "Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris", Media Notaris, 2008.

Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

Ghansham Anand, "Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia Dan Batas Tanggung Gugatnya", Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1990.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

_____, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

_____, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006.

Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

_____, “Asosiasi Notaris, Suatu Jalan Keluar?”, Media Notariat, No.2/Tahun I, Oktober, 1999.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

Mariam Darus Badrulzaman, *Kitab Undang---Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cet.2 Alumni, Bandung, 2006,

Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Salim dan Septiana, Buku Kedua *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Di Indonesia : Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang.*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

_____, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2014.

_____, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (*Introduction to the Indonesia Administrative Law*), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.

R. Setiawan, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999
Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan 1, Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

Rusdianto Sesung et al., *Hukum & politik hukum jabatan notaris*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Soerjono Soekanto, *Kaidah-Kaidah Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

_____, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, cet kesembilan, Sumur, Bandung, 1993

B. Jurnal, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah

Devi, *Peran notaris dalam pemberian penyuluhan hukum kepada bank sehubungan dengan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di bank mandiri cabang wates-kulon progo*, Tesis, Universitas Gajah Mada, 2015.

Laurensius Arliman S “*kewajiban notaris dalam pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris*”, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Padang.

Ririk Eko Prasetyo, M.Khoidin Dan Ermanto Fahamsyah, “*Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*”, Jurnal Lex Humana, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016.

RM. Pramutrihandono, “*Kewenangan Notaris sebagai Penyuluhan Hukum dalam Mencegah Timbulnya Sengketa Perjanjian terhadap Pembuatan Memorandum of Understanding (MoU)*”, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2015.

Sri Redjeki Slamet, “*Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*”, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013

Sudjito, “*Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum*”, Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Vol. 2, Edisi September 2008.

Rusdianto S, “*Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

Santi Mardiyanti, Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap pembatalan Akta Jual Beli Antara Suami Isteri, Universitas Narotama Surabaya 2016



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

